

RANCANGAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 – RKP TAHUN 2022 – RKP  
2021

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2021/NO. 505 : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RANCANGAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Perpres Nomor 67 Tahun 2019; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018.
- Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tahapan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022; muatan Rancangan RKP Tahun 2022; pembahasan Rancangan RKP Tahun 2022; dan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKP 2022.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 18 Mei 2021;  
- Lampiran: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022: 230 hlm.